

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya manusia hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong dalam menghadapi suatu persoalan yang bertujuan untuk menutupi kebutuhan antara satu dan lainnya. Setiap manusia mempunyai kebutuhan yang sangat besar sehingga sering terjadi suatu pertentangan kehendak.

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat dapat menimbulkan bertambahnya suatu kebutuhan manusia. Kebutuhan yang akan diperoleh harus disesuaikan dengan penghasilan yang didapat agar seimbang. Islam juga telah menjelaskan bahwa manusia harus dapat menyeimbangkan antara kebutuhan di dunia dan akhirat. Manusia, kapanpun di manapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT., sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat.¹

Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial. Dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaatnya dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib menaati-Nya. Adapun pengertian Fiqh Muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan

¹Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 15.

dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.²

Sewa menyewa dalam Islam disebut *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dalam bahasa Indonesianya ialah ganti dan upah.³ *Ijarah* dalam Islam bertujuan untuk memberi keringan kepada umat Islam dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang kalangan atas memiliki banyak uang tetapi tidak dapat bekerja. Sedangkan dipihak lain yang memiliki keahlian/tenaga, mereka juga membutuhkan uang. Dengan adanya *al-ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.

Tidak semua orang yang akan berbisnis menggunakan akad sewa-menyewa mendapatkan keuntungan. Terkadang juga mendapatkan kerugian baik dari pihak yang menyewakan ataupun pihak penerima sewa. Menurut Hendi Suhendi bila ada kerusakan pada benda yang disewa, maka yang bertanggung jawab adalah pemilik barang (*al- Mu’jir*) dengan syarat kerusakan itu bukan akibat dari kelalaian penyewa atau *al-musta’jir*. Bila kerusakan benda yang disewa itu akibat kelalaian penyewa (*al-musta’jir*) maka yang bertanggung jawab adalah penyewa atau *al-musta’jir* itu sendiri.⁴ Seperti yang terjadi pada rental mobil Fadilah. Seorang penyewa mobil ingin menyewa dalam waktu satu hari untuk berpergian ke luar kota

² Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 9.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 114.

⁴ *Ibid.*, hlm. 122.

dengan memberikan jaminan STNK sepeda motor. Sesuai kesepakatan, mobil harus sampai dengan keadaan seperti saat penyewa menyewa mobil rental, tanpa harus ada cacat fisik ataupun keterlambatan pengembalian mobil. Apabila terlambat maka penyewa akan dikenakan denda. Tanpa ada unsur kesengajaan penyewa mobil rental mengalami musibah yaitu kecelakaan. Yang bertanggung jawab untuk memperbaiki segala kerugian atau kerusakan pada mobil rental yaitu penyewa mobil. Perbaikan mobil rental menghabiskan waktu selama 15hari dan penyewa sudah memberitahu bahwa mobil rental yang disewakan sedang diperbaiki karena kecelakaan. Setelah mobil selesai diperbaiki dan dikembalikan ke pihak yang menyewakan, pihak yang menyewakan tanpa ada kesepakatan awal langsung mentotal biaya sewanya yang harusnya sehari Rp 250.000, kemudian menjadi Rp 250.000 x 15hari.

Dari latar belakang itulah penulis akan mengangkat rumusan judul

“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TAMBAHAN SEWA KETERLAMBATAN PENGEMBALIAN MOBIL KARENA KECELAKAAN DI RENTAL MOBIL FADILAH (Studi Kasus Di Rental Mobil Fadilah)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka peneliti memiliki beberapa pertanyaan untuk dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana tambahan sewa keterlambatan pengembalian mobil karena kecelakaan di Rental Mobil Fadilah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan sewa keterlambatan pengembalian mobil karena kecelakaan di Rental Mobil Fadilah?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan dari penelitian ini agar tercapainya suatu penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- a. Untuk mengetahui tambahan sewa keterlambatan pengembalian mobil karena kecelakaan di Rental Mobil Fadilah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap tambahan sewa keterlambatan pengembalian mobil karena kecelakaan di Rental Mobil Fadilah.

2. Kegunaan

- a. Memberikan pengetahuan yang lebih jelas tentang tambahan sewa keterlambatan pengembalian mobil karena kecelakaan di Rental Mobil Fadilah.

- b. Memberikan pengetahuan yang lebih tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tambahan sewa keterlambatan pengembalian mobil karena kecelakaan di Rental Mobil Fadilah.

D. Kajian Pustaka

Setelah penulis melakukan berbagai kajian skripsi atau karya ilmiah yang ada dalam kalangan mahasiswa, ternyata juga ada yang membahas tentang sewa menyewa mobil karena kecelakaan seperti yang pertama penelitian milik Isna Rahmawati Zakiyah(2012)⁵, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Muamalat yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Ran's Jaya Transport*”, skripsi ini menjelaskan tentang pihak rental mobil yang menggunakan mobil gadai untuk dijadikan mobil sewa. Terkadang ada konsumen yang juga menggelapkan mobil milik rental. Akad sewa yang digunakan sesuai namun saat pihak rental kekurangan armada maka yang digunakan untuk sewa yaitu mobil gadai.

Kedua, Emi Faozah (2013)⁶, dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, fakultas Syari'ah dan Hukum, jurusan Muamalat yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bam's Brother Rent Car*

⁵ Isna Rahmawati Zakiyah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Mobil di Rental Mobil Ran's Jaya Transport*” (Jurnal Ilmiah, fakultas Syari'ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012).

⁶ Emi Faozah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Sewa Mobil (Studi Kasus di Bam's Brother Rent Car Yogyakarta)*” (Jurnal Ilmiah, fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013).

Yogyakarta)”, skripsi ini menjelaskan bahwa pihak rental menyediakan sewa mobil yang menggunakan supir dan tanpa supir. Sewa mobil tanpa supir sering terjadi keterlambatan pengembalian mobil. Sehingga pihak rental memberikan denda sebesar 10%/jam dari harga sewa. Adapula jaminan yang diberikan yaitu wajib menyerahkan STNK dan sepeda motor kepada pihak rental.

Ketiga, skripsi milik Susi Susanti (2012)⁷, dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, fakultas Agama Islam, jurusan Muamalah yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Rental Mobil (Studi Kasus Rental Mobil KOPMA UMS)*”, yang menjelaskan tentang penyelesaian wanprestasi yang diselesaikan dengan cara musyawarah untuk menyamakan persepsi dan penyewa membayar denda yang telah disepakati oleh kedua belah pihak sebelum memulai sewa yang disebabkan oleh penyewa sendiri, seperti macet atau kelalaian dari si penyewa sendiri.

Dari penjelasan telaah pustaka di atas, ternyata penelitian yang akan penulis angkat untuk dijadikan bahan skripsi masih belum ada yang meneliti. Oleh sebab itu, penelitian ini sudah layak untuk dilakukan. Peneliti mengambil studi kasus di Rental Mobil Fadilah.

⁷ Susi Susanti, “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Rental Mobil (Studi Kasus Rental Mobil KOPMA UMS)*” (Jurnal Ilmiah, fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012).